




# RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Disampaikan Oleh:

**Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si.**

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat



# PROGRES PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045 DAN RANTEK RPJMD 2025-2029



# PROGRES PENYUSUNAN RPJPD

(RANGKAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045)

Provincial Government  
of West Java



## Minggu ke 3 bulan Mei 2024 s.d. Minggu ke 4 Juni 2024

Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 bersama Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat

## Rabu, 12 Juni 2024

Pembahasan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

## Kamis, 29 Agustus 2024

Rapat Pleno persetujuan bersama Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 Bersama Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat

## Jumat, 30 Agustus 2024

Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat melalui sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat

## Rabu, 4 September 2024

Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga

## Jumat, 18 Oktober 2024

Penyampaian hasil evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 telah disampaikan melalui Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 600.5-4314 Tahun 2024

## Jumat, 25 Oktober 2024

Penyempurnaan dokumen dan penyampaian tindaklanjut hasil evaluasi Ranperda tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ke Menteri Dalam Negeri

## Senin, 28 Oktober 2024

Penyampaian Ranperda RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 ke DPRD Provinsi Jawa Barat

# PROGRES PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA



Surat Ditjen Bina Bangda Kemendagri Nomor:  
000.8.2.1/7981/Bangda tanggal 10 Oktober 2024



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Oktober 2024

Nomor	: 000.8.2.1/7981/Bangda	Yth.	1. Gubernur/Pj. Gubernur
Sifat	: Segera		2. Bupati/Pj. Bupati dan Walikota/Pj. Walikota
Lampiran			3. Pimpinan/Pimpinan Sementara DPRD Provinsi
Hal	: Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Akhir RPJPD Provinsi DOB Papua Tahun 2025-2045	di	4. Pimpinan/Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota
			Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah dievaluasi tetapi belum ditetapkan karena ketentuan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengharuskan penetapan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan paripurna dan masa jabatan DPRD Periode Tahun 2019-2024 sudah berakhir, maka DPRD segera mengundang Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3. Daerah yang belum menyetujui Nota Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah dan DPRD Periode Tahun 2019-2024 terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, agar segera melakukan koordinasi dengan DPRD Periode Tahun 2019-2024 yang masih menjabat atau DPRD Periode Tahun 2024-2029, untuk menyetujui Nota Persetujuan Bersama. Nota Persetujuan Bersama dimaksud diharapkan dapat disepakati paling lambat Minggu ke 1 bulan Desember 2024.
4. Pj. Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua agar segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DOB Papua Tahun 2025-2045.

## Penetapan RPJPD 2025-2045

Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045

## Raperda telah dievaluasi tetapi belum ditetapkan

Ranperda tentang RPJPD yang telah dievaluasi tetapi belum ditetapkan karena ketentuan tata tertib (DPRD) mengharuskan penetapan Perda melalui pelaksanaan paripurna dan masa jabatan DPRD Periode Tahun 2019-2024 sudah berakhir, maka DPRD segera mengundang Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah untuk penetapan Ranperda tentang RPJPD.

## Daerah yang belum menyetujui Nota Persetujuan Bersama

Daerah yang belum menyetujui Nota Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah/Pj. Kepala Daerah dan DPRD Periode Tahun 2019-2024 terkait Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045, agar segera melakukan koordinasi dengan DPRD Periode Tahun 2019-2024 yang masih menjabat atau DPRD Periode Tahun 2024-2029, untuk menyetujui Nota Persetujuan Bersama. Nota Persetujuan Bersama dimaksud diharapkan dapat disepakati paling lambat Minggu ke 1 bulan Desember 2024

## Penetapan RPJPD 2025-2045

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan Perda tentang RPJPD mendahului penetapan UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perda tentang RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045, agar tetap menjadikan Undang-Undang dan Perda Provinsi dimaksud menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

## Perda RPJPD Tahun 2025-2045 agar diinput ke dalam SIPD


Pemerintah Daerah menginput dan mengunggah tahapan penyusunan dan Perda RPJPD Tahun 2025-2045 ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebanyak **17** dari 27 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah menetapkan RPJPD Tahun 2025-2045

# PROGRES PENYUSUNAN RANTEK RPJMD

(RANGKAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN RANTEK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2029)

Provincial Government  
of West Java






# KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025



# ISU BESAR PEMBANGUNAN TAHUN 2025



## RKPD 2025 (Tahun Terakhir RPJPD 2005 - 2025)



## UU No.1/ 2022



UU No.1 Tahun 2022  
tentang Hubungan  
Keuangan  
Pemerintah dan  
Daerah  
(Opsen dan IPP)

## Transisi Tahun Politik



Pelantikan Anggota  
Legislatif dan  
Kepala Daerah  
Terpilih  
(Perubahan RKPD  
2025)

## Kebijakan Kabinet Merah Putih dan Dinamika Geopolitik Global



Kemiskinan 0%  
dan LPE 8%,  
serta Instabilitas  
Dampak Perang  
Rusia-Ukraina dan  
Timur Tengah






# SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH





# PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2029



- Pendapatan Provinsi 2025 s.d. 2029 diproyeksikan meningkat



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti;

g. bahwa ...

## UU 1 Tahun 2022 Pasal 147

### Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik minimal

**40%** (dari total  
Belanja Daerah diluar  
belanja transfer)

Dalam hal persentase  
belanja infrastruktur  
pelayanan publik  
belum mencapai 40%.  
Daerah **harus  
menyesuaikan porsi  
belanja infrastruktur  
pelayanan publik  
paling lama 5 (lima)  
tahun** sejak tanggal UU  
1 Tahun 2022  
diundangkan



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/KM.7/2024  
TENTANG  
PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK  
UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);

## 3.282 Uraian Subkegiatan Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

berdasarkan

**Keputusan Menteri  
Keuangan Nomor  
11/KM.7/2024**  
tentang Penandaan  
Rincian Belanja  
Infrastruktur Pelayanan  
Publik untuk Evaluasi  
Pemenuhan Belanja  
Wajib dalam Anggaran  
Pendapatan dan  
Belanja Daerah



# PEMENUHAN BELANJA WAJIB DAERAH

Provincial Government  
of West Java



Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional & Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025

**TOTAL BELANJA (RAPERDA): RP29.737.238.581.133**



# DOKUMEN PERENCANAAN



**2024**

**2025**

Juni

November

Februari

Juni

**RPJPD 2025-2045**



**RPJMD Teknokratis 2025-2029**



**RKPD 2025**

**KUA PPAS dan  
Raperda APBD 2025**



**RPJMD 2025-2029 (Gubernur Terpilih)**



**Perubahan RKPD 2025**



**RKPD 2026**





**A Look at the Next Government's Plan:**

**0% Absolute Poverty**

**8% Economic Growth**


Dirgayuza Setiawan, MSc (Oxford)

October 2024

# KABINET MERAH PUTIH




## Struktur Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih





## SIMULASI PENCAPAIAN TARGET NASIONAL 8 PERSEN DI JAWA BARAT



## PENDALAMAN PROYEKSI SECARA SPASIAL

- Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan untuk mencapai 8 persen. Berdasarkan simulasi, **untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen, Provinsi Jawa Barat harus menargetkan pertumbuhannya sebesar 8,20 persen.**
- Proyeksi target pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dilakukan menggunakan metode *Financial Programming Policy* (FPP) dengan menurunkan hasil proyeksi nasional yang dibuat oleh direktorat PMAS Bappenas dan tim transisi pada 1 Oktober 2024.
- Secara teknis, pertumbuhan Jabar 8,2% bersumber dari peningkatan elastisitas dari 0,9 menjadi 1,0-1,1, dengan share PDRB Jawa Barat terhadap PDB nasional meningkat dari 12,1-12,5% menjadi 12,6-12,8%
- Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam kawasan Rebana memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 10%, seiring dengan dimulainya konstruksi di Subang Smart Politan.
- Bogor sebagai salah satu kontributor terbesar di Jawa Barat dan kabupaten yang memiliki KEK Lido diasumsikan bisa tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 7,1%.
- Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2025-2029 di daerah kontributor PDRB terbesar lainnya adalah sebagai berikut.
  - Kabupaten Bekasi 7,2%
  - Kabupaten Karawang 7,4%
  - Kota Bandung 8,5%

## PERTUMBUHAN KOMPONEN PDRB JAWA BARAT

Komponen PDRB	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konsumsi Rumah Tangga	4,78	5,3	5,99	6,6	7,0	7,4
PMTB	5,00	5,9	6,7	7,3	7,8	8,2
Ekspor barang dan jasa	11,811	11,88	13,47	14,74	15,79	16,68
Konstruksi	5,18	6,1	6,9	7,5	8,1	8,5
Infokom	7,54	6,5	7,4	8,1	8,7	9,2
Transportasi	8,82	10,3	11,7	12,8	13,8	14,5
Pertanian ...	4,21	4,5	5,1	5,7	6,1	6,5
Industri pengolahan	4,5	5,9	6,6	7,2	7,6	7,9



# TARGET INDIKATOR MAKRO JAWA BARAT TAHUN 2025

1

INDIKATOR	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,67	4,96-5,37	5,3-5,6

2

INDIKATOR	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional
Tingkat Kemiskinan	7,62	7,34	5,85 - 6,46	7,0-8,0

3

INDIKATOR	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional
Indeks Gini	0,425	0,394	0,383 – 0,390	0,379-0,382

4

INDIKATOR	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,44	8,01	6,42 - 6,99	4,5-5,0

5

INDIKATOR	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional
Indeks Modal Manusia	-	-	0,55	0,56

6

INDIKATOR	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025	Target Nasional
Penurunan Intensitas Emisi GRK		-	-	38,6

**Keterangan:**

TARGET 2023 = Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023

TARGET 2024 = Berdasarkan RPD 2024-2026

TARGET 2025 = Berdasarkan Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024





# ARAHAN TERKAIT MAKAN BERGIZI TAHUN 2025



SALINAN



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);



## KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

(halaman 166)

d. Dalam rangka **pelaksanaan Makan Bergizi Sehat** sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:

- 1) **Mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2025 pada satuan pendidikan** yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal **alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah** yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah **wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025** sebagai bagian sinergi pendanaan
- 3) Dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional **belum dianggarkan dalam APBD TA 2025**, pemerintah daerah dapat **melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025**, dengan cara **merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025**, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya **ditampung pada Perubahan APBD TA 2025** bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

**Proyeksi Dukungan APBD  
di Provinsi Jawa Barat untuk  
Makan Bergizi Gratis :  
Rp 1.007,72 Milyar**

Berdasarkan proyeksi kebutuhan dari  
Kementerian Dalam Negeri Republik  
Indonesia







# MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA



# STRATEGI OPTIMALISASI BELANJA DAERAH APBD ALAT PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN



# PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA KINERJA





## PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR MAKRO (ULTIMATE GOALS)



Multi Sektor



Multi  
Level/Instansi



Multi  
Sumber Daya



**BELANJA  
OPD**

Dilakukan  
oleh:  
**OPD** di  
Tingkat  
Provinsi Jawa  
Barat



**BANKEU/  
HIBAH**

Dilakukan  
oleh:  
Pemda  
Kab/Kota,  
Lembaga/  
masyarakat  
dan isntitusi  
vertikal



**APBN dan  
Transfer**

Dilakukan  
oleh:  
OPD  
Provinsi dan  
Satuan Kerja  
di K/L



**APBD  
Kab/Kota**

Dilakukan  
oleh:  
OPD di  
Kab/Kota



**SWASTA  
(KPBU)**

Dilakukan  
oleh:  
OPD di dan  
Swasta  
mandiri



**CSR & DANA  
UMAT**

Dilakukan  
oleh:  
Masyarakat  
langsung

# PERKEMBANGAN BELANJA HIBAH & BANKEU



## HIBAH

2023

Rp4,77 T

2024

Rp5,22 T

RKPD 2025

Rp2,93 T

R-APBD 2025

Rp3,25 T

## BANKEU

2023

Rp4,07 T

2024

Rp3,48 T

RKPD 2025

Rp3,13 T

R-APBD 2025

Rp2,54 T



# METODE PENAPISAN BANKEU BOTTOM UP



1

## KAPASITAS FISKAL KAB/KOTA

Berdasarkan PMK 084/2023

2

## PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk

3

## ALOKASI BANKEU TAHUN 2024

Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

4

## PROPORSI HASIL OPSEN

# Rekapitulasi Pengajuan Aspirasi Masyarakat RKPD 2024 dan 2025



	2024	2025
<b>Total Usulan Masuk</b>	39.259	26.122
<b>Total Lolos Verifikasi</b>	16.848	7.820

JENIS USULAN	LOLOS VERIFIKASI	LOLOS VERIFIKASI
Bankeu	3.131	1.988
Bankeu Kompetitif	123	92
Bankeudes	975	629
Bankeudes Kompetitif	52	59
Hibah/Bansos	12.467	5.032
Hibah Kompetitif	100	20
<b>Grand Total</b>	<b>16.848</b>	<b>7.820</b>





# PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2025





## PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap provinsi, kabupaten, dan kota melalui Penghargaan Pembangunan Daerah.

PPD diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah pusat yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah.

PPD menjadi basis penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP). IPP merupakan salah satu indeks komposit Indeks Reformasi Birokrasi.



## TUJUAN

1. Mendorong sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan;
3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembangunan; dan
4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



## OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Pencapaian pembangunan daerah
2. Kualitas dokumen RKPD
3. Proses Penyusunan Perencanaan
4. Inovasi Pembangunan daerah

# RENCANA AGENDA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

## FASE PEMBINAAN

## FASE PENILAIAN

## FASE CONTINUOUS IMPROVEMENT

PELAKSANAAN  
SPEKTAKULAR  
UNTUK PERSIAPAN  
PPD 2025

SOSIALISASI

PENYAMPAIAN  
KOTA/KAB TERBAIK  
KE BAPPENAS

PENYERAHAN  
PENGHARGAAN  
KOTA/KAB TERBAIK DI  
MUSRENBANG-PROV

PELAKSANAAN  
SPEKTAKULAR  
UNTUK  
PERSIAPAN PPD  
2026



MEI-JUN 2024

JANUARI 2025

FEB 2025

APRIL 2025

MEI-JUN 2025

JAN-FEB 2025

FEB-MAR 2025

MEI 2025

PENILAIAN  
KOTA/KAB  
(TK.PROVINSI)

PENDAMPINGAN  
KAB/KOTA TERBAIK  
DLM PENILAIAN TK.  
NASIONAL

PENYERAHAN  
PENGHARGAAN DAERAH  
TERBAIK DI  
MUSRENBANG-NAS



# TERIMA KASIH

*“Sukses Perencanaan Sukses Implementasi”*

Jalan Ir. H. Juanda No.287, Dago, Coblong,  
Kota Bandung, Jawa Barat | 40135

Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731

Email : [public@bappeda.jabarprov.go.id](mailto:public@bappeda.jabarprov.go.id)

 Bappeda Jabar  [bappedajabar](https://twitter.com/bappedajabar)  [bappedajabar](https://www.instagram.com/bappedajabar)  Bappeda Provinsi Jawa Barat

[bappeda.jabarprov.go.id](http://bappeda.jabarprov.go.id)